



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kepegawaian dalam perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu mengatur tentang Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Menetapkan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. PNS yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati;
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
10. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah SKPD yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN di Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.
11. PNS yang dipekerjakan selanjutnya disingkat PNS dpk adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar SKPD induknya yang gajinya dibebankan pada SKPD induknya.
12. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
13. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya.
14. Mutasi masuk adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Daerah.
15. Mutasi keluar adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/ Lembaga/ Provinsi /Kabupaten/Kota lain.
16. Mutasi Dalam Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan tempat kerja bagi PNS dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Penilaian Prestasi Kerja selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS.
18. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
19. Formasi adalah jumlah dan susunan Pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

20. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

## BAB II PRINSIP, JENIS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

Perpindahan PNS dilakukan secara obyektif berdasarkan formasi yang tersedia dan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

### Bagian Kedua Jenis Mutasi

#### Pasal 3

Jenis Mutasi:

- a. Mutasi karena kebutuhan organisasi
- b. Mutasi karena permohonan sendiri, meliputi :
  1. Mutasi Dalam Daerah;
  2. Mutasi Masuk ;
  3. Mutasi Keluar ;
  4. Mutasi sebagai PNS dpk di Daerah; dan
  5. Mutasi sebagai PNS dpk dari Daerah.

### Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

#### Pasal 4

- (1) Maksud Perpindahan PNS adalah memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengembangkan karier yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Tujuan perpindahan PNS adalah untuk meningkatkan kinerja PNS dan memenuhi kebutuhan organisasi.

## BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME

### Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang dapat melaksanakan mutasi PNS untuk memenuhi kebutuhan organisasi berdasarkan formasi dan kompetensi tanpa mempertimbangkan masa kerja.

- (2) PNS yang mengajukan permohonan perpindahan sendiri harus memenuhi persyaratan.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah persyaratan kompetensi dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan kompetensi didasarkan pada formasi kebutuhan PNS yang ditetapkan.
- (3) Persyaratan administratif dan mekanisme adalah:
- a. Mutasi Dalam Daerah dapat diusulkan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas pada SKPD asal minimal selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, dengan mekanisme :
    1. yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah yang ditujukan kepada Bupati Tabalong, disertai informasi mengenai SKPD yang dituju dan alasan perpindahan, dengan melampirkan :
      - a) fotokopi SK PNS;
      - b) fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
      - c) rekomendasi dari Kepala SKPD-nya;
      - d) fotokopi SKP dan PPK 1 (satu) tahun terakhir.
    2. BKD melaksanakan analisa formasi sebagai bahan pertimbangan persetujuan perpindahan; dan
    3. berdasarkan hasil analisa formasi, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan Keputusan Mutasi dan apabila ditolak dibuatkan surat jawaban.
  - b. Mutasi Masuk, dapat diproses apabila yang bersangkutan telah mendapat persetujuan melepas dari instansi asal yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dan atau minimal dari atasan langsungnya, dengan mekanisme :
    1. Yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah yang ditujukan kepada Bupati Tabalong, disertai alasan perpindahan, dengan melampirkan :
      - a) fotokopi SK CPNS;
      - b) fotokopi SK PNS;
      - c) fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
      - d) fotokopi kartu pegawai;
      - e) fotokopi SK konversi NIP baru;
      - f) asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi asal yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon II yang menerangkan bahwa:
        - 1) yang bersangkutan tidak/sedang dalam menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin;
        - 2) tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri; dan
        - 3) tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar.
    - g) asli surat pernyataan yang bersangkutan bahwa:
      - 1) bersedia ditempatkan dimana saja dalam wilayah Daerah; dan
      - 2) tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya.
    - h) fotokopi SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir
    - i) fotokopi surat nikah, dan SK penempatan suami/isteri, bagi PNS yang pindah mengikuti suami/isteri, dan atau surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

2. BKD melaksanakan analisa formasi sebagai bahan pertimbangan persetujuan perpindahan dan kalau diperlukan Tim yang ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenang akan melakukan *fit and proper test*;
  3. berdasarkan hasil analisa formasi, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat persetujuan menerima dan apabila ditolak dibuatkan surat jawaban;
  4. bagi yang diterima apabila telah diterbitkan Keputusan Mutasi oleh Menteri Dalam Negeri/Badan Kepegawaian Negara/Gubernur, maka Pejabat Yang Berwenang menerbitkan Keputusan Penempatan.
- c. Mutasi Keluar, dapat diusulkan apabila yang bersangkutan telah diusulkan oleh kepala SKPD-nya, dengan mekanisme :
1. yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah yang ditujukan kepada Bupati, disertai informasi mengenai instansi yang dituju dan alasan perpindahan, dengan melampirkan:
    - a) fotokopi SK CPNS;
    - b) fotokopi SK PNS;
    - c) fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
    - d) fotokopi Kartu Pegawai;
    - e) fotokopi SK Konversi NIP baru;
    - f) fotokopi SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
    - g) rekomendasi dari Kepala SKPD-nya, dan khusus yang bertugas di sekolah dan UPT Dinas harus melampirkan rekomendasi Kepala Sekolah dan Kepala UPT; dan
    - h) fotokopi Surat Nikah, dan SK penempatan suami/isteri, bagi PNS yang pindah mengikuti suami/isteri, dan atau surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
  2. BKD melaksanakan analisa formasi sebagai bahan pertimbangan persetujuan perpindahan; dan
  3. berdasarkan hasil analisa formasi, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat persetujuan melepas dan apabila ditolak dibuatkan surat jawaban.
- d. Mutasi sebagai PNS dpk di Daerah, dapat diproses apabila yang bersangkutan telah mendapat persetujuan sebagai PNS dpk dari SKPD asal yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dan atau minimal dari atasan langsungnya, dengan mekanisme:
1. Yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah sebagai PNS dpk yang ditujukan kepada Bupati Tabalong, disertai alasan, dengan melampirkan :
    - a) fotokopi SK CPNS;
    - b) fotokopi SK PNS;
    - c) fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
    - d) fotokopi Kartu Pegawai;
    - e) fotokopi SK Konversi NIP baru;
    - f) Asli Surat keterangan yang dikeluarkan oleh SKPD asal yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon II yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak/sedang dalam menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin;
    - g) Asli Surat Pernyataan yang bersangkutan bahwa:
      - 1) bersedia ditempatkan dimana saja dalam wilayah Daerah: dan
      - 2) tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya.
    - h) fotokopi SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir; dan
    - i) fotokopi Surat Nikah, dan SK penempatan suami/isteri, bagi PNS yang mengikuti suami/isteri, dan atau surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

2. BKD melaksanakan analisa formasi sebagai bahan pertimbangan persetujuan perpindahan sebagai PNS dpk dan kalau diperlukan Tim yang ditunjuk oleh Pejabat Yang Berwenang akan melakukan *fit and proper test*;
  3. berdasarkan hasil analisa formasi, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat persetujuan menerima pindah sebagai PNS dpk pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dan apabila ditolak dibuatkan surat jawaban; dan
  4. bagi yang diterima, maka Pejabat Yang Berwenang akan menerbitkan Keputusan Penempatan atau Surat Perintah Penempatan sebagai PNS dpk yang berlaku selama 2 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika dibutuhkan.
- e. Mutasi sebagai PNS dpk dari Daerah, dimungkinkan bagi PNS karena mengikuti suami/isteri yang sedang mengikuti tugas belajar atau berdasarkan kebijakan dari instansi yang dituju, dan dapat diproses apabila yang bersangkutan telah diusulkan oleh SKPD-nya, dengan mekanisme :
1. yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah sebagai PNS dpk yang ditujukan kepada Bupati, disertai alasan, dengan melampirkan:
    - a) fotokopi SK CPNS;
    - b) fotokopi SK PNS;
    - c) fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
    - d) fotokopi Kartu Pegawai;
    - e) fotokopi SK Konversi NIP baru;
    - f) fotokopi SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
    - g) rekomendasi dari Kepala SKPD-nya, dan khusus yang bertugas di sekolah dan UPT Dinas harus melampirkan Rekomendasi Kepala Sekolah dan Kepala UPT; dan
    - h) fotokopi Surat Nikah, dan SK penempatan suami/isteri, bagi PNS yang pindah mengikuti suami/isteri, dan atau surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
  2. BKD melaksanakan analisa formasi sebagai bahan pertimbangan persetujuan perpindahan sebagai PNS dpk pada instansi yang dituju;
  3. berdasarkan hasil analisa formasi, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat persetujuan pindah sebagai PNS dpk pada instansi dituju dan apabila ditolak dibuatkan surat jawaban;
  4. apabila permohonan pindah sebagai PNS dpk diterima oleh instansi yang dituju, maka Pejabat Yang Berwenang akan menerbitkan Keputusan Mutasi sebagai PNS dpk pada instansi yang dituju yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (satu) kali atau paling lama 3 (tiga) tahun, dan yang bersangkutan diwajibkan mengirimkan daftar hadir kepada Bupati melalui BKD yang diketahui oleh atasannya tempat yang bersangkutan bertugas.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang memohon mutasi keluar dapat dipertimbangkan jika sudah mengabdikan di Daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi CPNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan mengikuti suami dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1).

- (3) Suami yang dimaksud pada ayat (2) juga berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara yang berstatus PNS/TNI/POLRI.
- (4) Bagi PNS Guru atau PNS tertentu lainnya jika ada mengatur tentang mutasi maka mengacu pada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 82